



PUTUSAN
Nomor 30 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **NISAB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sen Masen RT. 002, RW. 001, Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Mohammad Siddik, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MSP. ADVOCATES (Lembaga Bantuan Hukum H. Mohammad Siddik, SH & *Partner's*) beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 95/MSP.ADVOCATES-SMP/III/2022, tanggal 7 Maret 2022;
- II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**, tempat kedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2, Sumenep;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ghufroon Munif, SH, jabatan Aparatur Sipil Negara/Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/1317-35.29/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

1. **SUHRIYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Longgara RT. 003 RW. 003, Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2023



2. **SURAKNA alias SUNARMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pereng Tale RT. 001 RW. 004, Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **SAHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Buddagan RT. 002 RW. 004, Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani/Pekebun;
4. **MOH. SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Longgara RT. 003 RW. 003, Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Pensiunan;
5. **MUSAPPAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Longgara RT. 002 RW. 003, Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
6. **SUTRIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Buddagan RT. 002 RW. 004, Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ach. Supyadi, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor HUKUM *Lawyer Single Fighter* Ach. Supyadi, S.H., M.H, bertempat di Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1257, tanggal terbit 29 Oktober 2019 atas nama NISAB dengan Surat Ukur Nomor: 00727/2019, Tanggal 18 Oktober 2019, Luas: 2.772 m2, yang terletak di Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1257, tanggal terbit 29 Oktober 2019 atas nama NISAB dengan Surat Ukur Nomor: 00727/2019, Tanggal 18 Oktober 2019, Luas: 2.772 m2, yang terletak di Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.SBY tanggal 21 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 110/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 7 November 2022 dan tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 7 November 2022 dan tanggal 10 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 14/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 21 Juli 2022.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 110 / B / 2022 / PTTUN.SBY, tanggal 14 Oktober 2022
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II:

1. Menerima Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 14 Oktober 2022 No. 110/B/2022/PT.TUN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 21 Juli 2022 Nomor : 14/G/2022/PTUN.SBY., yang dimohonkan Kasasi ;

DENGAN MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi, semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi, semula Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara *a quo* pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 November

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, Kontra Memori Kasasi dari Para Termohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti*, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *judex facti* terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa inti/pokok dari permasalahan yang timbul dalam sengketa ini adalah mengenai pembuktian tentang siapa yang berhak memiliki di atas tanah objek sengketa *a quo* apakah Penggugat dengan berdasarkan petok D Nomor 252, Persil Nomor 10 d, Klas III, jenis darat, luas $\pm 1150 \text{ m}^2$ atas nama OSMAN P. SUNARMA yang terletak di Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep (*vide* Bukti P-2) ataukah Pihak Tergugat II Intervensi yakni Nisab sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1257 tanggal terbit 29 Oktober 2019 atas nama Nisab, Surat Ukur Nomor: 00727/2019, Tgl. 18 Oktober 2019, Luas 2.772 M^2 (*vide* Bukti T1 = T.II.Intv-1) dan oleh karenanya hal ini secara kasuistis bukanlah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya melainkan haruslah diselesaikan melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), melalui gugatan perdata sehingga nantinya atas suatu putusan Peradilan Umum (dalam Perkara Perdata) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan diputuskan/dinyatakan siapa yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Oktober 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 14/G/2022/PTUN.SBY tanggal 21 Juli 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I NISAB**; dan Pemohon Kasasi **II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara . Surabaya Nomor 110/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Oktober 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 14/G/2022/PT.UN.SBY, tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan *Absolut*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 30 K/TUN/2023